

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang pemenuhan tugas guru dan dosen mengharuskan pengajar mempunyai keterampilan dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dari segi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, guru dan dosen mampu menyampaikan pemahaman kepada peserta didik, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang sebelum memulai proses pembelajaran. Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh seorang pengajar.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan acuan yang harus dibuat oleh seorang pengajar sehubungan dengan keberhasilan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan perencanaan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Budiyasa, 2020). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diperoleh dengan mengembangkan kurikulum yang memandu pembelajaran, yang mana fokus guru pada pembelajaran yang telah ditentukan lebih dipusatkan dengan membuat rencana pembelajaran sebelum pembelajaran (Chusni et al., 2017).

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan hal penting bagi guru maupun calon guru dalam pengajaran. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Rencana  
Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) ini memuat nama satuan pembelajaran, kelas/semester, mata pelajaran, materi pokok/topik pelajaran dan waktu. Setiap komponen dari setiap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dihasilkan siswa harus didefinisikan (Budiyasa, 2020). Keterampilan merencanakan pembelajaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, evaluasi tertulis terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat diukur dari bentuk format RPP yang telah disusun, kemampuan indikator kognitif yang tinggi, rincian kegiatan belajar mengajar berdasarkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran serta kemampuan menyesuaikan lingkungan belajar dengan model pembelajaran, indikator pembelajaran dalam pemilihan materi yang disajikan dan teknik penilaian yang dipilih (Suciati & Astuti, 2016).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutannya pada acara Hari Guru Nasional pada tahun 2019 memperkenalkan konsep “pendidikan merdeka belajar” yang berarti kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi (Vhalery, Setyastanto, & Leksono, 2022). Konsep kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum sebelumnya yang mana Permendikbud No. 22 Tahun 2016, terdapat 13 unsur yang harus diisi dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2013, yaitu identitas sekolah, identitas mata pembelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian.

Seperti halnya kurikulum pada umumnya, kurikulum belajar merdeka pasti mempunyai kaidah-kaidah dalam melaksanakan pembelajaran, salah satunya adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dimana rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan pedoman bagi guru dalam penggunaan pelatit yang baik dan benar. Dalam hal ini kebebasan belajar harus dijadikan sebagai solusi konkrit atas serangkaian permasalahan pendidikan yang ada (Hendri, 2020). Merdeka belajar merupakan suatu nilai terapan yang membentuk karakter bangsa, dimana langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki metodologi pembelajaran dan sistem pendidikan, yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dan bermanfaat (Ainia, 2020).

Pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) khususnya rencana pembelajaran kurikulum merdeka belajar, dimana baik guru maupun calon guru dituntut memiliki keterampilan perencanaan pembelajaran tertentu (Gularso, 2017). Tingkat pemahaman yang baik sangat mempengaruhi kualitas pengajaran yang dilakukan guru untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas (Nurasiah dan Supriatno, 2015). Guru dan calon guru dapat membuat rencana pembelajaran sesuai hakikat dan petunjuknya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, tiga bagian pokok rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) digabungkan dalam satu halaman, yang ketiga bagian tersebut bersifat efisien, efektif, dan ditujukan kepada peserta didik. Maksud efektif menulis rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah dijelaskan secara ringkas dan tidak membuang waktu dan tenaga. Efektif, artinya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dirancang

untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Ketiga, menyoar atau berorientasi pada siswa, dimana rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun dengan mempertimbangkan kemampuan, minat dan kebutuhan belajar siswa di kelas (Hendri, 2020). Dalam kurikulum merdeka belajar, rencana pembelajaran mempunyai tiga bagian, yaitu. tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran dan penilaian.

Universitas labuhanbatu merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar sejak tahun akademik 2020-2021. Dalam pembelajaran khususnya pada mata kuliah *microteaching*, setiap mahasiswa calon guru diharuskan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum baru, hal ini tentunya menjadi masalah bagi guru dan mahasiswa calon guru dalam pengalihan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dalam beberapa kasus masih banyak guru maupun mahasiswa calon guru yang belum memahami cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Ita, 2021). Seperti yang diketahui sebelum kurikulum merdeka belajar, Kurikulum 2013 lah yang menjadi acuan bagi pendidik. Tentunya dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mamiliki faktor-faktor penyebab kesesuaian. Menurut Harahap, (2015) penyebab ketidaksesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah tidak mempunya seorang guru dalam memberikan motivasi terhadap siswa dalam belajar, serta penggunaan metode belajar yang monoton, media dan sumber yang didapat selama proses

belajar berlangsung diperoleh hanya dari buku saja. Komunikasi yang baik juga diperlukan demi mengembangkan empati siswa (Niswati & Sayekti, 2020).

Penting bagi mahasiswa calon guru IPA/biologi untuk merencanakan apa yang ingin diajarkannya dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar lebih efektif dan efisien (Audina & Harahap, 2022). Penyusunan RPP dalam pembelajaran sangatlah penting, karena pada prinsipnya pembelajaran adalah sebuah interaksi antara guru dengan murid, agar menimbulkan pengalaman belajar siswa seperti kegiatan membaca, mendengar, mengkaji, menganalisis, melakukan sesuatu, dan berbagai bentuk kegiatan lain (Suciati & Astuti, 2016). Dengan demikian, keberadaan RPP diharapkan akan memperlancar, meningkatkan, mengefektifkan, serta mengoptimalkan mutu proses pembelajaran guna pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan, maka penulis ingin menganalisis RPP mahasiswa calon guru biologi dalam dalam menyusun RPP yang sesuai standar komponen RPP. Dengan demikian, akan terlihat kualitas RPP yang telah dibuat oleh mahasiswa calon guru, serta kemampuan mereka dalam menjalankan pembelajaran apakah akan sesuai RPP yang telah dibuatnya. Sehingga diharapkan akan tercetak mahasiswa calon guru biologi yang dapat memberikan pembelajaran biologi sesuai hakikat sains dan sesuai dengan RPP yang memenuhi standar.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti telah mengidentifikasi permasalahan yang muncul, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan mahasiswa calon guru dalam menyusun RPP kurikulum merdeka belajar.
2. Kesesuaian komponen RPP kurikulum merdeka belajar yang disusun oleh mahasiswa calon guru biologi di Universitas Labuhanbatu.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa calon guru dalam menyusun RPP kurikulum merdeka belajar?
2. Apakah RPP yang dibuat mahasiswa calon guru sesuai dengan standard komponen RPP kurikulum merdeka belajar?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh paparan informasi tingkat kemampuan mahasiswa calon guru biologi dalam pembuatan RPP kurikulum merdeka belajar.

2. Memperoleh paparan informasi tentang kesesuaian RPP yang di buat oleh mahasiswa calon guru biologi berdasarkan standar kurikulum merdeka belajar.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Mahasiswa calon guru dalam penyusunan RPP, mampu memperbaiki kekurangan dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan standard kemendikbud.
2. Lebih giatnya mahasiswa calon guru dalam mempelajari penyusunan RPP yang sesuai dengan standard kemendikbud.
3. Dapat memberikan informasi terkait kemampuan mahasiswa calon guru terhadap penyusunan RPP yang sesuai dengan standard kemendikbud.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi penulis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan dalam membuat dan menyusun RPP.

##### **2. Bagi pendidik dan calon pendidik**

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara bagaimana menyusun dan mengembangkan kemampuan dalam hal menyusun RPP yang baik dan benar.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai acuan atau relevansi dalam mengembangkan penelitian terkait topik ini selanjutnya.